



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2023/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL KADIR JAILANI Bin BASTARI
2. Tempat lahir : Terbanggi Besar
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 13 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I, RT.03 / RW.02 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

hal 1 dari 18 hal Putusan. Nomor 198/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 1 Agustus 2023 Nomor 198/Pen.Pid.B/2023/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 1 Agustus 2023 Nomor 198/Pen.Pid.B/2023/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR JAILANI Bin BASTARI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain*" melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KADIR JAILANI Bin BASTARI dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K;
4. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL KADIR JAILANI Bin BASTARI supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (du ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ABDUL KADIR JAILANI Bin BASTARI pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, sekira pukul 00.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Simpang Tiga Terbanggi, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan

hal 2 dari 18 hal Putusan. Nomor 198/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain”. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai maraknya tindak pidana pemerasan di Simpang Tiga Terbanggi, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, maka saksi PANDE PUTU YOGA M, S. TR.K Anak Dari PUTU OKA MAHENDRA, S.E. bersama – sama dengan saksi RENDI SAPUTRA melakukan penyamaran dengan cara berpura – pura mengendarai mobil pick up berwarna kuning dari Polres Lampung Tengah. Setibanya di Simpang Tiga Terbanggi, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa ABDUL KADIR JAILANI Bin BASTARI mendatangi saksi PANDE PUTU YOGA dan saksi RENDI SAPUTRA lalu meminta uang kepada saksi PANDE dengan mengatakan “minta duit”, lalu saksi PANDE menjawab “saya gak ada duit”, lalu Terdakwa mengatakan “kalau kamu gak kasih duit nanti kamu gak aman di jalan”, akhirnya saksi PANDE memberikan uang sekira Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak enam lembar. Setelah memberikan uang tersebut, saksi PANDE menelpon anggota kepolisian Polres Lampung Tengah untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL KADIR JAILANI Bin BASTARI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABDUL KADIR JAILANI Bin BASTARI, saksi PANDE mengalami kerugian sekira Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 368 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ABDUL KADIR JAILANI Bin BASTARI pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, sekira pukul 00.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Simpang Tiga Terbanggi, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan

hal 3 dari 18 hal Putusan. Nomor 198/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai maraknya tindak pidana pemerasan di Simpang Tiga Terbanggi, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, maka saksi PANDE PUTU YOGA M, S. TR.K Anak Dari PUTU OKA MAHENDRA, S.E. bersama – sama dengan saksi RENDI SAPUTRA melakukan penyamaran dengan cara berpura – pura mengendarai mobil pick up berwarna kuning dari Polres Lampung Tengah. Setibanya di Simpang Tiga Terbanggi, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa ABDUL KADIR JAILANI Bin BASTARI mendatangi saksi PANDE PUTU YOGA dan saksi RENDI SAPUTRA lalu meminta uang kepada saksi PANDE dengan mengatakan *"minta duit"*, lalu saksi PANDE menjawab *"saya gak ada duit"*, lalu Terdakwa mengatakan *"kalau kamu gak kasih duit nanti kamu gak aman dijalan"*, akhirnya saksi PANDE memberikan uang sekira Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak enam lembar. Setelah memberikan uang tersebut, saksi PANDE menelpon anggota kepolisian Polres Lampung Tengah untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL KADIR JAILANI Bin BASTARI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABDUL KADIR JAILANI Bin BASTARI, saksi PANDE mengalami kerugian sekira Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

hal 4 dari 18 hal Putusan. Nomor 198/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. Anak Dari Putu Oka Mahendra, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Resor Lampung Tengah menangkap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang berupa uang secara paksa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa cara saksi dan team TEKAB 308 pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Pertama tama kami mendapatkan teguran dari Polda Lampung terkait maraknya Laporan dari Pemalakan / Pemerasan yang terjadi di Simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan sasaran korbannya adalah pengendara sopir Truck yang melintasi jalan tersebut. Maka dari itu Kasat Reskrim memerintahkan saksi dan rekan saksi lainnya untuk melakukan hunting dan tindakan tegas terhadap pelaku pemalakan /pemerasan yang terjadi di Jalan Lintas Simpang Terbanggi Besar tersebut;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekira pukul 00.30 WIB maka itu maka kami langsung bergerak menuju ke TKP maraknya pemerasan /pemalakan tersebut yakni di Jalan Lintas Simpang Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, lalu Saksi bersama saksi Rendi mengendarai kendaraan roda empat jenis Pick Up dari Polres Lampung Tengah menuju kearah Simpang Tiga Terbanggi Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan ketika diperjalanan tepatnya di Simpang tiga Terbanggi terdapat seseorang yang sedang berdiri ditengah jalan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan laju kendaraan Saksi, lalu Saksi bertanya “Ada Apa Pak?”, dan Terdakwa tersebut menjawab “Minta Duit”, lalu Saksi bertanya “Berapa Pak?”, Terdakwa menjawab “Lima Puluh Ribu”, lalu Saksi berkata “Saya Gak Ada Duit”, dan Terdakwa berkata “Kalau Kamu Gak Ngasih Nanti Kamu Gak Aman Dijalan”, dan akhirnya saksi langsung memberikan uang sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) Lembar;

- Bahwa setelah Saksi memberikan uang tersebut Saksi langsung menelepon rekan Saksi yang sedang berkendara dibelakang kendaraan Saksi, dan memerintahkan rekan Saksi tersebut agar langsung mengamankan Terdakwa tindak pidana pemerasan tersebut, dan setelah Terdakwa tersebut sudah diamankan Saksi bersama saksi Rendi langsung putar balik dan melihat rekan-rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa tersebut, selanjutnya terhadap Terdakwa tersebut berserta barang bukti langsung kami amankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk meminta secara paksa uang tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan keberatan atas keterangan saksi dimana :

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana pemerasan kepada siapapun saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan semenjak keluar dari penjara, Terdakwa sudah tidak pernah meminta – minta uang secara paksa kepada siapapun di Simpang Terbanggi karena Terdakwa sudah tobat;
- Bahwa Terdakwa keluar jam 00.30 pada Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB untuk membeli pecel lele ke arah Bandar Jaya dan sedang menunggu tumpangan;

2. Rendi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

hal 6 dari 18 hal Putusan. Nomor 198/Pid.B/2023/PN Gns

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Resor Lampung Tengah menangkap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang berupa uang secara paksa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa cara saksi dan team TEKAB 308 pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Pertama tama kami mendapatkan teguran dari Polda Lampung terkait maraknya Laporan dari Pemalakan / Pemerasan yang terjadi di Simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan sasaran korbannya adalah pengendara sopir Truck yang melintasi jalan tersebut. Maka dari itu Kasat Reskrim memerintahkan saksi dan rekan saksi lainnya untuk melakukan hunting dan tindakan tegas terhadap pelaku pemalakan /pemerasan yang terjadi di Jalan Lintas Simpang Terbanggi Besar tersebut;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekira pukul 00.30 WIB maka itu maka kami langsung bergerak menuju ke TKP maraknya pemerasan /pemalakan tersebut yakni di Jalan Lintas Simpang Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, lalu Saksi bersama saksi Pande Putu Yoga M mengendarai kendaraan roda empat jenis Pick Up dari Polres Lampung Tengah menuju kearah Simpang Tiga Terbanggi Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan ketika diperjalanan tepatnya di Simpang tiga Terbanggi terdapat seseorang yang sedang berdiri ditengah jalan dan menghentikan laju kendaraan Saksi, lalu Saksi Pande Putu Yoga M bertanya "Ada Apa Pak?", dan Terdakwa tersebut menjawab "Minta Duit", lalu Saksi Pande Putu Yoga M bertanya "Berapa Pak ?", Terdakwa menjawab "Lima Puluh Ribu", lalu Saksi berkata "Saya Gak Ada Duit", dan Terdakwa berkata "Kalau Kamu Gak Ngasih Nanti Kamu Gak Aman Dijalan", dan akhirnya saksi Pande Putu Yoga M langsung memberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) Lembar;

- Bahwa setelah Saksi Pande Putu Yoga M memberikan uang tersebut Saksi Pande Putu Yoga M langsung menelepon rekan Saksi yang sedang berkendara dibelakang kendaraan Saksi, dan memerintahkan rekan rekan Saksi tersebut agar langsung mengamankan Terdakwa tindak pidana pemerasan tersebut, dan setelah Terdakwa tersebut sudah diamankan Saksi bersama saksi Pande Putu Yoga M langsung putar balik dan melihat rekan-rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa tersebut, selanjutnya terhadap Terdakwa tersebut berserta barang bukti langsung langsung kami amankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk meminta secara paksa uang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan keberatan atas keterangan saksi dimana :

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana pemerasan kepada siapapun saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan semenjak keluar dari penjara, Terdakwa sudah tidak pernah meminta – minta uang secara paksa kepada siapapun di Simpang Terbanggi karena Terdakwa sudah tobat;
- Bahwa Terdakwa keluar jam 00.30 pada Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB untuk membeli pecel lele ke arah Bandar Jaya dan sedang menunggu tumpangan;

**3. Sefri Arisandi., S.H Bin M.Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Resor Lampung Tengah menangkap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang berupa uang secara paksa tanpa seijin pemilik ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan adalah Laporan Polisi Nomor : LP / A / 4 / III / 2023 / SPKT.SATRESKRIM / RES LAMTENG / POLDA LPG, Tanggal 08 Maret 2023 tentang diduga ada pelaku tindak pidana Pemerasan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Simpang Tiga terbanggi Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim Tekab 308 Polres Lampung Tengah diantaranya saksi Rendi dan dipimpin Kanit 1 Resum Polres Lamteng saksi Pande Putu Yoga, S.Tr.k;
- Bahwa kronologis sehingga saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu awalnya dikarenakan saksi mendapatkan perintah dari Saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. bahwasanya akan melakukan penangkapan pelaku tindak pidana Pemerasan di Simpang Tiga Terbanggi Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan yang akan melakukan penyamaran adalah Saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. dan saksi Rendi Saputra dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 00.30 WIB saksi bersama rekan rekan Tim Tekab 308 Polres Lampung Tengah mengikuti mobil yang di kendarai oleh Saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K bersama saksi Rendi Saputra dan langsung menuju kearah Simpang Tiga Terbanggi Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, lalu pada saat ketika sampai di Simpang Tiga tersebut Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K.yang mana langsung memerintahkan saksi dan rekan rekan saksi tersebut agar langsung mengamankan pelaku tindak pidana pemerasan tersebut beserta barang buktinya, dan tidak lama datang saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. bersama saksi Rendi Saputra, selanjutnya terhadap pelaku yaitu Terdakwa tersebut berserta barang bukti langsung kami amankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk meminta secara paksa uang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan keberatan atas keterangan saksi dimana :

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana pemerasan kepada siapapun saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan semenjak keluar dari penjara, Terdakwa sudah tidak pernah meminta – minta uang secara paksa kepada siapapun di Simpang Terbanggi karena Terdakwa sudah tobat;
- Bahwa Terdakwa keluar jam 00.30 pada Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB untuk membeli pecel lele ke arah Bandar Jaya dan sedang menunggu tumpangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa disangkakan telah meminta secara paksa berupa uang dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana Pemerasan dan ditahan di Lapas Gunung Sugih tahun 2019 dan di vonis selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian penangkapan tersebut sedang berdiri di Simpang Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk menunggu tumpangan dari pengendara sepeda motor yang hendak ke arah Bandar Jaya dikarenakan akan membeli makan di warung makan yang di depan pintu masuk tol Terbanggi Besar, lalu pada saat Terdakwa sedang menunggu, Terdakwa tiba-tiba ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang Terdakwa untuk membeli pecel lele;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

hal 10 dari 18 hal Putusan. Nomor 198/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah meminta secara paksa berupa uang dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) milik saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K.;
- Bahwa cara team TEKAB 308 pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Pertama tama kami mendapatkan teguran dari Polda Lampung terkait maraknya Laporan dari Pemalakan / Pemerasan yang terjadi di Simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan sasaran korbannya adalah pengendara sopir Truck yang melintasi jalan tersebut. Maka dari itu Kasat Reskrim memerintahkan saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K.dan rekan lainnya untuk melakukan hunting dan tindakan tegas terhadap pelaku pemalakan /pemerasan yang terjadi di Jalan Lintas Simpang Terbanggi Besar tersebut;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekira pukul 00.30 WIB maka itu maka kami langsung bergerak menuju ke TKP maraknya pemerasan /pemalakan tersebut yakni di Jalan Lintas Simpang Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, lalu saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K.bersama saksi Rendi mengendarai kendaraan roda empat jenis Pick Up dari Polres Lampung Tengah menuju kearah Simpang Tiga Terbanggi Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan ketika diperjalanan tepatnya di Simpang tiga Terbanggi terdapat seseorang yang sedang berdiri ditengah jalan dan menghentikan laju kendaraan saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K., lalu saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. bertanya "Ada Apa Pak?", dan Terdakwa tersebut menjawab "Minta Duit", lalu saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. bertanya "Berapa Pak ?", Terdakwa menjawab "Lima Puluh Ribu", lalu saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. berkata "Saya Gak Ada Duit", dan Terdakwa berkata "Kalau Kamu Gak Ngasih Nanti Kamu Gak Aman Dijalan", dan akhirnya saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. langsung

hal 11 dari 18 hal Putusan. Nomor 198/Pid.B/2023/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) Lembar;

- Bahwa setelah saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. memberikan uang tersebut saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. langsung menelefon rekan saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. yang sedang berkendara dibelakang kendaraan saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K., dan memerintahkan rekan rekan saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. tersebut agar langsung mengamankan Terdakwa tindak pidana pemerasan tersebut, dan setelah Terdakwa tersebut sudah diamankan saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. bersama saksi Rendi langsung putar balik dan melihat rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa tersebut, selanjutnya terhadap Terdakwa tersebut berserta barang bukti langsung langsung kami amankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. untuk meminta secara paksa uang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan Terdakwa melakukan meminta uang dengan cara ancaman kekerasan dengan kata-kata "*Minta Duit*", "*Lima Puluh Ribu*" dan "*Kalau Kamu Gak Ngasih Nanti Kamu Gak Aman Dijalan*" untuk meminta secara paksa uang milik korban tersebut;
- Bahwa atas kejadian meminta uang secara paksa tersebut saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. mengalami kerugian sekira sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;

hal 12 dari 18 hal Putusan. Nomor 198/Pid.B/2023/PN Gns



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama ABDUL KADIR JAILANI Bin BASTARI selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa “Dengan maksud” merupakan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, yang dalam hal ini kesalahannya berbentuk kesengajaan, khususnya sengaja sebagai maksud. Dalam sengaja sebagai maksud ini, “yang bersangkutan benar-benar menghendaki dan mengetahui perbuatan dan akibatnya”;

Menimbang, bahwa Unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ini merupakan unsur tujuan dari perbuatan, yaitu tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. S.R. Sianturi menulis mengenai unsur ini bahwa: Bahwa maksud sipelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain harus terbukti. Tetapi apakah harus terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun jika yang diperas itu memang merasa dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud sipelaku;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur "memaksa". Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang". Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang? Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar - benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas;

Menimbang, bahwa Unsur "supaya memberi hutang". Berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa Unsur "untuk menghapus hutang". Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras;

Menimbang, bahwa Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Simpang Terbanggi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa meminta secara paksa berupa uang sebanyak Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) milik saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. tanpa seijin dari pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa cara team TEKAB 308 pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Pertama tama kami mendapatkan teguran dari Polda Lampung terkait maraknya Laporan dari Pemalakan / Pemerasan yang terjadi di Simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan sasaran korbannya adalah pengendara sopir Truck yang melintasi jalan tersebut. Maka dari itu Kasat Reskrim memerintahkan saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. dan rekan lainnya untuk melakukan hunting dan tindakan tegas terhadap pelaku pemalakan / pemerasan yang terjadi di Jalan Lintas Simpang Terbanggi Besar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekira pukul 00.30 WIB maka itu maka kami langsung bergerak menuju ke TKP maraknya pemerasan / pemalakan tersebut yakni di Jalan Lintas Simpang Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, lalu saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. bersama saksi Rendi mengendarai kendaraan roda empat jenis Pick Up dari Polres Lampung Tengah menuju kearah Simpang Tiga Terbanggi Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan ketika diperjalanan tepatnya di Simpang tiga Terbanggi terdapat seseorang yang sedang berdiri ditengah jalan dan menghentikan laju kendaraan saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K., lalu saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. bertanya "Ada Apa Pak?", dan Terdakwa tersebut menjawab "Minta Duit", lalu saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. bertanya "Berapa Pak ?", Terdakwa menjawab "Lima Puluh Ribu", lalu saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. berkata "Saya Gak Ada Duit", dan Terdakwa berkata "Kalau Kamu Gak Ngasih Nanti Kamu Gak Aman Dijalan", dan akhirnya saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. langsung memberikan uang sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) Lembar;

Menimbang, bahwa setelah saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. memberikan uang tersebut saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. langsung menelepon rekan saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. yang sedang berkendara dibelakang kendaraan saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K., dan memerintahkan rekan rekan saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. tersebut agar langsung



mengamankan Terdakwa tindak pidana pemerasan tersebut, dan setelah Terdakwa tersebut sudah diamankan saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. bersama saksi Rendi langsung putar balik dan melihat rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa tersebut, selanjutnya terhadap Terdakwa tersebut berserta barang bukti langsung langsung kami amankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan Terdakwa melakukan meminta uang dengan cara ancaman kekerasan dengan kata-kata "*Minta Duit*", "*Lima Puluh Ribu*" dan "*Kalau Kamu Gak Ngasih Nanti Kamu Gak Aman Dijalan*" untuk meminta secara paksa uang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- Uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah dan patut dari Terdakwa yang diperoleh dari melakukan tindak kejahatan merupakan milik saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K.,;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR JAILANI Bin BASTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ABDUL KADIR JAILANI Bin BASTARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Pande Putu Yoga M, S.Tr.K;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

hal 17 dari 18 hal Putusan. Nomor 198/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Rizqi Hanidya Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Yosua Berlian Rante Allo Kendenan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Rizqi Hanidya Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H.